


Editor :  
Dr. Agus Hermanto, M.H.I  
Hendriyadi, M.H.I.



# Hukum Islam

**DAN LEGISLASINYA DI INDONESIA**

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S. Ag., M. Ag.  
Gesit Yudha, M. I. P.  
Syeh Sarip Hadaiyatullah, S. H. I., M. H. I.  
Dharmayani, S. H. I., M. Sy.  
Arif Fikri, M. Ag  
Rudi Santoso, S. H. I., M. H. I., M. H.  
Rita Zaharah, S. Si.  
Ahmad Burhanuddin, S. H. I., M. H. I.  
Dr. M. Yasir Fauzi, S. Ag., M.H.  
Dr. Liky Faizal, S. Sos., M. H.  
Dr. Hervin Yoki Pradikta, M. H. I.  
Dr. Fathul Mu'in, M. H. I.  
M. Yasin al Arif, M. H.



# Hukum Islam

DAN LEGISLASINYA DI INDONESIA

Hukum Islam adalah aturan yang membawa misi agama yaitu keadilan dan kemaslahatan. Mengingat bahwa pasca wafatnya baginda Rasulullah Muhammad, maka seluruh umat Islam harus senantiasa berpegang teguh pada Nash yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, dan jika ditemukan perkara baru yang dihadapi oleh umat Islam hendaklah berijtihad dengan logika yang sehat.

Mulai dari situlah pemikiran-pemikiran para ulama dalam berijtihad senantiasa berkembang dan dinamis sepanjang zaman, hingga lahirah para imam madzhab yang pendapatnya menjadi pedoman.

Pada penerapannya di setiap negara dengan segala tantangannya, maka lahirah perubahan-perubahan hukum yang perlu diformulasikan dan diregistrasikan dalam peraturan perundang-undangan.

Buku ini menghadirkan beberapa tulisan dengan judul yang menarik baik di bidang hukum normatif maupun hukum positif di Indonesia. Selain itu, buku ini ditulis oleh para ilmuwan yang sangat kompeten dalam bidang hukum Islam.

# HUKUM ISLAM DAN LEGISLASINYA DI INDONESIA

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

Gesit Yudha, M.I.P

Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.

Dharmayani, S.H.I., M.Sy.

Arif Fikri, M.Ag.

Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

Rita Zaharah, S.Si.

Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.

M. Yasin al Arif, S.H., M.H.



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## HUKUM ISLAM DAN LEGISLASINYA DI INDONESIA

**Penulis** : Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.  
Gesit Yudha, M.I.P  
Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.  
Dharmayani, S.H.I., M.Sy.  
Arif Fikri, M.Ag.  
Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.  
Rita Zaharah, S.Si.  
Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.  
Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.  
Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.  
Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.  
Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.  
M. Yasin al Arif, S.H., M.H.

**Editor** : Dr. Agus Hermanto, M.H.I  
Hendriyadi, M.H.I.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Herlina Sukma

**ISBN** : 978-623-120-254-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

*Syukur Alhamdulillah*, atas ijin Allah yang Maha Kuasa, akhirnya buku ini yang berjudul *Hukum Islam dan Legislasinya di Indonesia* dapat terselesaikan, meskipun masih banyak kekurangan, baik dalam bentuk kalimat yang sangat sederhana, hingga esensi dari materi yang ada. Untuk itu, besar harapan kami atas saran dan masukan hingga dapat sempurnanya buku ini. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah *saw.*, suri tauladan yang tiada terputus, hingga kita selalu berharap syafa'at dan pertolongannya selalu menyertai kita semua.

Buku ini adalah kumpulan bunga rampai yang ditulis oleh beberapa sahabat dosen dan praktisi, mulai dari kajian yang sangat sederhana, seperti hukum Islam, hingga beberapa catatan legislasi hukum Islam di Indonesia, baik dalam bidang perkawinan, ekonomi, maupun dalam bidang hukum tata Negara.

Harapan penulis, buku sederhana ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi akademisi, hingga dapat memberi manfaat bagi orang banyak, amin.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 HUKUM PERKAWINAN ISLAM DALAM KAJIAN FIKIH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	1
B. Dasar dan Hukum Perkawinan .....	7
C. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	10
D. Tujuan Perkawinan .....	20
E. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	23
<b>BAB 2 LARANGAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....</b>	<b>30</b>
A. Pengertian Larangan Perkawinan.....	30
B. Aspek-Aspek Larangan Perkawinan.....	37
<b>BAB 3 HADHANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN HUKUM POSOTIF DI INDONESIA.....</b>	<b>85</b>
A. Pengertian Hadhanah .....	85
B. Dasar Hukum <i>Hadânah</i> .....	87
C. Syarat - Syarat <i>Hadânah</i> .....	87
D. Yang Berhak Melakukan <i>Hadânah</i> .....	88
E. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap <i>Hadânah</i> Anak .....	92
F. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Gugurnya <i>Hadânah</i> .....	98
<b>BAB 4 POLIGAMI DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA.....</b>	<b>107</b>
A. Pengertian Poligami .....	107
B. Sejarah Poligami .....	109
C. Poligami dalam Islam .....	114
D. Hukum Poligami di Indonesia .....	122
<b>BAB 5 NIKAH DINI DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP HAK ISTERI DAN ANAK .....</b>	<b>132</b>
A. Batasan Usia Perkawinan .....	132

	B. Batasan Usia Perkawinan di Indonesia.....	156
<b>BAB 6</b>	<b>NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF AHLU SUNNAH DAN SYIAH.....</b>	<b>164</b>
	A. Pengertian Nikah Mut'ah.....	164
	B. Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah Menurut Syi'ah.....	166
	C. Perbedaan Nikah Mut'ah dengan Nikah Biasa.....	167
	D. Hukum Nikah Mut'ah.....	168
<b>BAB 7</b>	<b>NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>179</b>
	A. Pengertian Nikah Sirri.....	179
	B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Nikah Sirri dan Nikah 'Urfi.....	186
	C. Akibat Nikah Sirri dan Nikah 'Urfi.....	187
	D. Hukum Nikah Sirri.....	189
<b>BAB 8</b>	<b>STATUS ANAK DARI PERKAWINAN HAMIL.....</b>	<b>193</b>
	A. Pengertian.....	193
	B. Hukum Nikah Hamil.....	194
<b>BAB 9</b>	<b>STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA... 200</b>	
	A. Pengertian dan Sejarah Nikah Beda Agama.....	200
	B. Hukum Nikah Beda Agama.....	202
	C. Pernikahan Beda Agama di Indonesia.....	211
	D. Hikmah dibolehkannya Nikah dengan Ahli Kitab....	213
	E. Mafsadat Nikah Beda Agama.....	213
<b>BAB 10</b>	<b>PERCERAIAN DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP HAK DAN TANGGUNG JAWAB ANAK.....</b>	<b>216</b>
	A. Perngertian Thalak.....	216
	B. Syarat-Syarat Thalak.....	218
	C. Macam-Macam Thalak.....	221
	D. Lafadz Thalak.....	226
	E. Sejarah Thalak.....	230
	F. Hukum Thalak.....	233
	G. <i>Iddah</i> .....	241

<b>BAB 11 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DI NEGARA-NEGARA MUSLIM MODERN.....</b>	<b>248</b>
A. Gambaran Umum Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak .....	248
B. Hukum Keluarga di Arab Saudi .....	252
C. Hukum Keluarga di Mesir.....	256
D. Perlindungan Perempuan dan Anak di Arab dan Mesir .....	262
<b>BAB 12 KONSTRUKSI KEWARISAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA .....</b>	<b>267</b>
A. Konstruksi Kewarisan dalam Hukum Islam .....	267
B. Konstruksi Hukum Waris Dalam KUH Perdata .....	288
C. Konstruksi Hukum Waris dalam Hukum Adat .....	298
<b>BAB 13 AKTUALISASI HUKUM ISLAM DALAM LEGISLASI HUKUM INDONESIA.....</b>	<b>313</b>
A. Pruralisme Hukum Indonesia .....	313
B. Dinamika Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....	314
C. Aktualisasi Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Indonesia.....	322
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>338</b>



# BAB 1

## HUKUM PERKAWINAN ISLAM DALAM KAJIAN FIKIH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

### A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan secara bahasa memiliki makna yang sama dengan perkawinan, yaitu pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu nikah, sedangkan perkawinan adalah istilah yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia yang akar katanya adalah kawin. Pernikahan atau perkawinan secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).<sup>1</sup> Kata kwin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara umum. <sup>2</sup> Kata nikah dalam bahasa Arab berarti

---

<sup>1</sup> Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, 1994), Cet. Ke-3, Edisi Kedua, h. 456. Lihat juga Abdullah Asseqaf, *Studi Islam Kontekstualaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffáh*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 13

<sup>2</sup> Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5. Lihat juga Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9. Lihat juga Sohari Syahrawi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 7 Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456

# BAB 2

## LARANGAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Gesit Yudha, M.I.P.

### A. Pengertian Larangan Perkawinan

Larangan dalam hukum Islam secara berasal dari kalimat *al-nahyu*, secara etimologi yang berarti larangan,<sup>66</sup> sedangkan secara terminologi adalah larangan melakukan suatu perbuatan, yang muncul dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah (*thalab al- fi'li min al-a'lá ilá al-adná*). Menurut pendapat ulama *ushul* adalah suatu *lafaz* (ucapan) yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya daripadanya supaya tidak mengerjakan perbuatan.<sup>67</sup>

Larangan juga dapat disebut *mâni'* yaitu sesuatu yang adanya meniadakan hukum atau membatalkan sebab. Dalam suatu masalah, kadang sebab *syarú'* sudah jelas dan telah memenuhi syarat-syaratnya, tapi ditemukan adanya *maní'*

---

<sup>66</sup> 'Abd al-Wahhâb 'Abd al-Salâm Thawîlah, *Atsar al-Lughah fi al-Ikhtilâf al-Mujtahiddîn*, (Kairo: Dâr al-Salâm, tt.), h. 507. Lihat juga Asmawi, *Perbandingan Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 229. Lihat juga Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), Cet. Pertama, h. 31. Lihat juga Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 244

<sup>67</sup> النهي لفظ يطلب به الأعلى كفى من هو أدنى منه عن فعل ما (Larangan adalah *lafaz* yang muncul dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah daripadanya supaya tidak mengerjakan perbuatan).

# BAB 3

## HADHANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN HUKUM POSOTIF DI INDONESIA

Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.

### A. Pengertian Hadhanah

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "*hadânah*". Secara etimologi, *hadânah* berasal dari kata (حَضَنَ) *hadana* artinya menghimpun, tinggal, memelihara,<sup>127</sup> mengasuh dan memeluk,<sup>128</sup> menepatkan sesuatu di depan ketiak dan pusar.<sup>129</sup> Perkataan "*al-hidn*" berarti "rusuk". Kemudian kata "*hadânah*" dipakai sebagai istilah dengan arti "pengasuhan anak", yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena seorang ibu yang mengasuh dan menggendong anaknya sering meletakkannya pada tulang rusuknya atau dalam pangkuan sebelah rusuknya,<sup>130</sup> Seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya.<sup>131</sup> Sedangkan secara terminologi *hadânah* yaitu pendidikan dan

---

<sup>127</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dhuriyyah, 2007), hal. 104.

<sup>128</sup> Muhammad Ibrahim al-Jamal, *Fiqh Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa; Umar al-Syifa'i, (Semarang: al-Syifa', 1981), hal. 450.

<sup>129</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa oleh Abd al-Ghofar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 391.

<sup>130</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hal.137.

<sup>131</sup> Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 174.

# BAB 4

## POLIGAMI DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

Dharmayani, S.H.I., Msy.

### A. Pengertian Poligami

Kata poligami terdiri dari kata *poli* artinya banyak dan *gami* isteri.<sup>176</sup> Poligami berasal dari bahasa Yunani, *polos*, *polus*<sup>177</sup> atau *polys* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin. Jadi poligini artinya adalah kawin banyak, atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama.<sup>178</sup> Atau dalam saat bersamaan seorang laki-laki kawin dengan lebih satu istri. Istilah poligami berarti pada saat/waktu bersamaan seorang laki-laki dengan banyak wanita atau wanita dengan banyak laki-laki.<sup>179</sup>

Poligami juga dapat diartikan perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan: perkawinan satu orang suami dengan dua orang isteri atau lebih).<sup>180</sup> Secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua,

---

<sup>176</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 129

<sup>177</sup> MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 351

<sup>178</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 151. Lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 639

<sup>179</sup> Daminikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), h. 17

<sup>180</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1947), h. 606

# BAB 5

## NIKAH DINI DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP HAK ISTERI DAN ANAK

Arif Fikri, M.Ag.

### A. Batasan Usia Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yang asal katanya adalah kawin, yang menurut bahasa, artinya memebentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh,<sup>223</sup> kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara umum. Sedangkan nikah, menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul.<sup>224</sup> Maka nikah (*jawâj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tajwîj* yang artinya akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab *nikâhun* yang merupakan *masdar* atau berarti berasal dari kata kerja (*fi'il mādhi*) *nakahan*, sinonimnya *tazawwaja* yang dalam bahasa Indonesia yang berarti Perkawinan.<sup>225</sup>

---

<sup>223</sup> Aninymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456

<sup>224</sup> Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5. Lihat juga Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9. Lihat juga Sohari Syahrawi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 7

<sup>225</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11. Lihat Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*,

# BAB 6

## NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF AHLU SUNNAH DAN SYIAH

Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I, M.H.

### A. Pengertian Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafadz “*tamattu*, *istimta*” atau sejenisnya. Ada yang mengatakan *nikah mut'ah* disebut juga kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali atau saksi. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *nikah mut'ah* disebut juga kawin sementara atau kawin putus, karena karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu menentukan waktu, sehari atau seminggu, atau sebulan. Dinamakan mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang temporer.<sup>304</sup>

Nikah mut'ah berbeda dengan nikah mu'aqat (nikah yang dibatasi umurnya), dalam nikah mut'ah, contohnya sighthat akad nikah mut'ah seorang laki-laki berkata kepada wanita “aku nikah mut'ah dengan engkau beberapa hari dengan mahar dua dinar” atau “aku nikah mut'ah dengan engkau selama aku tinggal dinegeri ini dengan mahar seribu dinar” atau “aku nikah mut'ah dengan engkau satu bulan dengan mahar seribu Jenih”. Wanita menjawab “aku terima”.

---

<sup>304</sup> Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 55

# BAB 7

## NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN HUKUM ISLAM

Rita Zaharah, S.Si.

### A. Pengertian Nikah Sirri

Ada dua pemahaman tentang makna nikah sirri di kalangan masyarakat Indonesia. Yang *pertama*, Nikah sirri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Yang *kedua*, Nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.

Banyak macam bentuk pernikahan yang menjadi perselisihan diantaranya adalah nikah yang tidak dicatatkan dalam lembaga resmi Negara, dalam hal ini ada beberapa istilah, diantaranya:

#### 1. Nikah Sirri

Nikah sirri artinya adalah nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa pemberitahuan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah siri dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut hukum Islam. hanya saja dalam nikah sirri, pihak orang tua kedua belah pihak tidak diberitahu, dan keduanya tidak minta izin atau meminta

# BAB 8

## STATUS ANAK DARI PERKAWINAN HAMIL

Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

### A. Pengertian

Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau melalui hubungan suka-sama suka diluar nikah yang disebut dengan perzinaan/portitusi.<sup>336</sup>

Nikah hamil sering diartikan dalam kajian arab dengan istilah (*al-tazawwuj ni al-haml*), yang diartikan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil. Hal ini terdapat dua kemungkinan; dihamili dahulu baru dinikahi, atau dihamili oleh orang lain dan kemudian dihamili oleh orang lain yang bukan menghamilinya.

Bayi yang dilahirkan dari hasil pernikahan hamil dahulu, disebut oleh ahli hukum Islam sebagai istilah *ibn al-zinaa* (anak zina) atau *ibn al-mula'ana* (anak dari orang yang terlaknat). Jadi nama tersebut bukan nama bayi yang dilahirkan itu, yakni nama tersebut dinisbatkan kepada kedua orang tua yang telah berbuat zina, atau melakukan perbuatan yang terlaknat. Sedangkan bayi yang dilahirkannya tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi atas dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.<sup>337</sup>

---

<sup>336</sup> M.Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 58

<sup>337</sup> Mahjuddin, *Masa'il al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 48. Lihat juga Muhammad Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 96



# BAB 9

## STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA

Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

### A. Pengertian dan Sejarah Nikah Beda Agama

Nikah adalah salah satu cara untuk melestarikan kelangsungan hidup manusia, al-Qur'an dan al-Sunnah menganjurkan agar orang yang sudah mampu untuk menikah agar segera menikah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika pernikahan itu terjadi diantara dua orang yang berbeda keyakinan, atau yang disebut dengan nikah beda agama.<sup>345</sup>

Al-Qur'an telah mengisahkan bahwa pernikahan beda agama telah terjadi jauh waktunya sejak di masa-masa sebelum kenabian Muhammad saw., diantaranya kisan Nabi Nuh, Nabi Luth, dan lain-lain, sebagaimana diabadikan al-Qur'an. Beberapa ayat dibawah ini mengungkapkan kasus pernikahan beda agama dimaksud.

Ada lima macam pernikahan sepanjang sejarah umat manusia, yaitu:

1. Pernikahan antara laki-laki dengan perempuan kafirah, diantaranya pernikahan Nabi Nuh dan isterinya, dan terutama antara nabi Luth dan isterinya. Keduanya adalah muslimin mukminan yang sangat taat dan shalih; sementara masing-masing isterinya, baik isteri nabi Nuh maupun Nabi Luth, keduanya tergolong kedalam deretan orang-orang kafir, fasik dan munafiq.

---

<sup>345</sup> Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 139

# BAB 10

## PERCERAIAN DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP HAK DAN TANGGUNG JAWAB ANAK

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

### A. Pengertian Thalak

Talak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* memutuskan atau *tarkun*, meninggalkan, *firaakun*, perpisahan. Yang dimaksud dengan thalak dalam melepaskan perkawinan dengan lafadz talak atau sebangsanya. Dalam istilah agama, thalak melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan.<sup>366</sup> Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu.<sup>367</sup>

Menurut istilah syara', talak yaitu:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْتِهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ<sup>368</sup>

"Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri".

---

<sup>366</sup> Muhaad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), h. 97

<sup>367</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 158

<sup>368</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bairut: Dâr al-Fiqr, 1983), h. 206

# BAB 11

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DI NEGARA-NEGARA MUSLIM MODERN

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

### A. Gambaran Umum Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak

Keluarga merupakan salah satu struktur dasar dalam masyarakat di mana anggotanya saling berinteraksi, berbagi tanggung jawab, dan mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Keluarga dibangun dengan tujuan mulia, dan tidak terlepas dari ketentuan agama,<sup>412</sup> penuh ketentraman serta kasih sayang.<sup>413</sup> Konsep keluarga dapat bervariasi antara budaya, agama, dan masyarakat, tetapi umumnya mencakup orang-orang yang tinggal bersama di bawah satu atap dan memiliki hubungan emosional dan sosial yang kuat. Keluarga juga merupakan tempat untuk belajar, tumbuh, dan berkembang.<sup>414</sup> Di dalam kehidupan keluarga, yang cukup rentan mendapat perlakuan tidak adil atau kekerasan adalah perempuan dan anak.

---

<sup>412</sup> Muhammad Asnawi, *'Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan'*, Yogyakarta: Darussalam, 2004, h. 19.

<sup>413</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1997), h.14.

<sup>414</sup> Fathul Mu'in and Hendriyadi Hendriyadi, *'Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia'*, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020). h. 80.

# BAB 12

## KONSTRUKSI KEWARISAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

### A. Konstruksi Kewarisan dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Hukum Waris Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh *mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata *mawaris* dan *faraidh*. Kata *mawaris* diambil dari bahasa Arab. *Mawaris* bentuk jamak dari *al-mirats* adalah bentuk masdar dari *waritsa-yaritsu-irtsan-miratsan* yang semakna dengan yang berarti harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal.<sup>430</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu kaum kepada kaum lain. Sedangkan ditinjau dari segi istilah ilmu *farâidh*, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-

---

<sup>430</sup> M. Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h.11

# BAB 13

## AKTUALISASI HUKUM ISLAM DALAM LEGISLASI HUKUM INDONESIA

M. Yasin al Arif, S.H., M.H.

### A. Pruralisme Hukum Indonesia

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman, secara inheren memiliki sistem hukum yang pluralistik. Meskipun hukum positif Eropa, warisan dari masa kolonial Belanda, telah menjadi fondasi utama dalam pengembangan hukum di negara ini, peran penting hukum Islam dan hukum adat tetap tak terpisahkan dari proses legislasi. Hukum Islam dan hukum adat telah ada dan berlaku sejak sebelum Indonesia menjadi sebuah negara berdaulat.<sup>501</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat tiga sistem hukum utama: sistem hukum sipil atau *civil law* yang berasal dari pengaruh Barat, sistem hukum Islam yang berkembang akibat mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam, dan hukum adat yang merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak masa prasejarah,<sup>502</sup> berupa kebiasaan dan norma yang diterima secara luas. Sistem hukum barat diadopsi sebagai konsekuensi dari 350 tahun penjajahan Belanda,

---

<sup>501</sup> Agus Moh Najib, "Reestablishing Indonesian Madhhab: 'Urf and the Contribution of Intellectualism," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>.

<sup>502</sup> M. Yasin al Arif, "Internalization of Maqasid Al-Syari'ah in Judge's Decision" (1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), Atlantis Press, 2020), 206-10, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.039>.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Nasr Taufiq al-'Athar, *Ta'adud al-Zaujah nin Nawahi al-Diniyyah wa al-Ijtima'iyyah wa al-Qanuniyyah*, Qohirah: al-Syarikah al-Mishriyyah li al-Thalabah wa al-Nasyr, 1972
- 'Abd al-Wahhâb 'Abd al-Salâm Thawîlah, *Atsar al-Lughah fî al-Ikhtilâf al-Mujtahiddîn*, Kairo: Dâr al-Salâm, tt.
- ....., al-Husain Muslim Bin al-Hajjâj al-Qusyairy al-Naysâbüny, *Shahîh Muslm*, jilid II, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004
- ....., *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap PerUndang-Undangan Perkawinana Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (INIS, 2002)
- ....., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987
- ....., "Fenomena Perkembangan Islam Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 2 (2009)
- Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003
- Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhahib al-'Arba'ah*, jilid ke-4, h. 7, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003
- Abd al-Rahmân, *Perkawinan dalam Syari'ah Islam*, Jakarta, Aneka Cipta: 1996
- Abd Rachman Aseggaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005
- Abdil Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Abdul al-Qadir Manshur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitâb Wa al-Sunnah*, (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*), Jakarta: Zaman, 2005
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2014

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdul Rahman al-Jâzirî, *Fiqh alâ Madhâhib al-Arba'ah*, Juz 4, Mesir: Maktabah al- Tijariyah al-Qubra, 1969
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Abdullah Asseqaf, *Studi Islam Kontekstualaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffâh*, Yogyakarta: Gama Media, 2005
- Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan," in *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, ed. Eddi Rudiana Arief and Tjun Surjaman, Bandung: Rosdakarya, 1991, pp
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992
- Abu al-Fuda' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qusysyi al-Damasyqy, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Bairut: Dar al-Tayyibah li al-Nastr wa al-Tauzi', 1999
- Abu Bakar Ibnu Umar, *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, jilid ke-8, Bairut : Alam al-Kutub, tt.
- Abu Haif, "Sejarah Perkembangan Peradaban Islam Di Mesir," *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 2, no. 01 (2015)
- Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar al-Sidawi, *Fikih Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah*, Gresik: Al-Furqon al-Islami, 2004
- Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhâb*, Cet. Ke-3, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.
- Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, al-Qahirah: Dâr al-Fiqr al-Araby, 1948

- Agus Moh Najib, "Reestablishing Indonesian Madhhab: 'Urf and the Contribution of Intellectualism," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020)
- Agustina Nurhayati, "Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia," *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 7, no. 1 (2014)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII, 1987
- Ahmad Badrut Tamam, "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (17 Desember 2017)
- Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014)
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Ahmad Sadzali, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia: Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020)
- Ahmad Syamsir, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Bandung Tahun 2018," *Jispo Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (28 Januari 2019)
- Ahmad Tafsir et al. "Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam" Bandung: Mimbar Pustaka, 2004
- Ahmad Zayyadi, "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020)
- Ainun Najib, "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (15 Oktober 2020)



- Al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Semarang: Toha Putera, 1374
- Ali Imron Hs, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (24 Juli 2012)
- Ali Yusuf al-Subhi, *Nizâm al-Ussrah Fî al-Islâmîy*, Jakarta: Amzah, 2010
- al-Imâm Abî 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibnu al-Mahîrah bin Bardazibah al-Bukhârî al-Ja'fî, *al-Bukhârî*, Jilid I, Juz I, Bairut-Libanon: Dâr al-Fikr, 1994
- al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004
- Al-Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuty, *Tanwîr al-Hawâlik*, Indonesia: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-Arabiyyah, tt.
- al-Imâm Muhammad al-Thâhir bin 'Âsyûr, *Maqâsid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Mesir: Dâr al-Salâm, 2007
- Al-Imâm Muhammad Bin Ismâ'il al-Amîr al-Yaminy al-Shin'any, *Subul al-Salâm Syarh Bulâgh al-Marâm*, Jilid Ke-3, Bairut: Dâr al-Fikr, 1991
- Al-San'anî, *Subul al-Salâm*, Juz 3, Kairo: Dâr Ihyâ' al-Turath al-Arabî, 1379H/1980M
- al-Syan'any, *Subul al-Salâm*, Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt.
- al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. Ke-3, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Amir Syamsi al-Dîn, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, tt.
- Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, 1994

- Aris, *“Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis Dan Historis),”* Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 13, no. 1 (10 Januari 2015)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2011
- Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2014
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002
- Choirul Umam, *Ushul Fikih I*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Chusainul Adib, *“Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia,”* Jurnal Nestor Magister Hukum 1, no. 1 (2017)
- Cipto Sembodo, *“Reintroduksi Hukum Islam Dalam Wacana Kebangsaan,”* Mimbar Hukum 53 (2001)
- Cut AM, MA, *Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina*, dalam, (Chuzaimah T. Yanggo, (editor) *“Buku Pertama Promlematiaka”*.
- Dede Abdul Fatah, *“Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam,”* Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 4, no. 2 (11 Juli 2012)
- Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009
- Depertemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1980
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999

- Eko Setiawan, *“Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,”* De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 6, no. 2 (2014)
- Farida Sekti Pahlevi, *“Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia,”* Justicia Islamica 13, no. 2 (31 Desember 2016)
- Fathul Mu’in and Hendriyadi, *‘Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia’*, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 1.1 (2020)
- Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia), pada tanggal 1 Juni 1980
- H. Said Said, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2016
- H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987
- Harian Republika. *“Anak dan Keadilan ”*. 24 Desember, 2010
- Hendri Kusuma Wahyudi, *Do’a Mengharapkan Anak Saleh*, Surabaya : Mizani, 2009
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan.diunggah.pada.hari.rabo.tanggal.25.November.2015>.
- [http://www.infogoue.com/pendidikan/pendidikan\\_anak\\_dalam\\_islam\\_bagian\\_ii/](http://www.infogoue.com/pendidikan/pendidikan_anak_dalam_islam_bagian_ii/), diunggah pada tanggal Agustus 2011
- I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Semarang: UNDIP, 1995
- Ibn Qudamah, Al Kafi Fiqh Ahmad Ibn Hanbal, *Kitab Nikah*, vol. 2, 3 (Maktabah Syamilah, n.d.)
- Imâm Abî Husayn Muslim bin al-Hijjaj ibnu Muslim al-Qusyairi Annisâbuni, *Sahîh Muslim*, hadits ke 25, Juz IV, Jilid IV, Bairud-Libanon: Dâr al-Fikr, 2000

- Imâm al-Muhaqqiqîn wa Qadwah al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâshir al-Dîn Abî Sa'îd Abdillâh bin Umar bin Muhammad al-Syairâzy al-Baydhâwy, *Tafsîr al-Baydhâwy*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013
- Imâm al-Muhaqqiqîn wa Qadwah al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâshir al-Dîn Abî Sa'îd Abdillâh bin Umar bin Muhammad al-Syairâzy al-Baydhâwy, *Tafsîr al-Baydhâwy*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013
- Imam Mustofa, "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013)
- Imam Wahyuddin, "Perkembangan Islam Arab Saudi," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2018)
- Interuksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a)
- Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998
- Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Menjaga dan Melindungi Anak*, Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, terjemahan, Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004
- Kurniati, "Hukum Keluarga Di Mesir," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014)

- LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 1926-2010
- M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998
- M. Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- M. Jumali Ryslan, *Risalah fi Fiah Al-Mawarits*, Jombang: Ma'had Nurul Qur'an, 1999
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, cet. Ke-I, jilid ke-II, Ciputat: Lentera Hati, 2000
- M. Yasin al Arif dan Panggih F. Paramadina, "Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2 Juni 2021)
- M. Yasin al Arif, "Internalization of Maqasid Al-Syari'ah in Judge's Decision" (1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), Atlantis Press, 2020
- M. Zuhaily, *Al Fafoidl wa al Mawarits wa al Washayah*, Damsyik: Darul Kalam al-Thayyib, 2001
- MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Mahjuddin, *Masa'il al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012
- Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syari'ah*, Cet. Ke-III, Mesir: Dar al-Qolam, 1966
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus wa Dhuriyyah, 2007

- Majalah, *al-Buhuts al-Fiqhiyyah*, Edisi 36, Tahun 9 Rajab, Sya'ban, Ramadhan, 1428 H
- Masde al-Diwanta, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*, Banjar Negara: Aulia, 2010
- Masjufiq Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam*, Jakarta: PT. Toko agung, 1999
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Grasindo, 2000
- Maulida Zahra Kamila, "Hukum Keluarga di Saudi Arabia", *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah* 2 2 (2021)
- Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*, Malang: Setara Press, 2018
- Muhammad Abi Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah Qism al-Zuwaj*, al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1948
- Muhammad al-Bahy, *al-Islam wa Tijah al-Mar'ah al-Muashirah*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1978
- Muhammad Ali Albar, *Penciptaan Manusia*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004
- Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005
- Muhammad Ali al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999
- Muhammad Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, Tangerang: Lentera Hati, 2015
- Muhammad Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010

- Muhammad Anwar, *Tuntunan Rumah Tangga*, Bandung: Sinar Biru, 1992
- Muhammad Ardani, *Risalah Haidh*, Surabaya: al-Miftah, 1992
- Muhammad Asnawi, 'Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan', Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002
- Muhammad bin Abd al-Qadir, *Haidh*, Kediri: al-Fajr, 2002
- Muhammad Ibrahim al-Jamal, *Fiqh Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa; Umar al-Syifa'i, Semarang: al-Syifa', 1981
- Muhammad Ismá'il al-kahlany, *Subul al-Salám*, Jilid 3, Bandung: Dahlan, t.t.
- Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Terj. Afif Muhammad et. al), Jakarta: Lentera, 2004
- Muhammad Nawawi al-Jawi, *al-Tafsir al-Munir (Marah Labid)*, jilid ke-1, Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H
- Muhammad Nurrudin Banjar al-Makky, *Fikih Darah Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2004
- Muhammad Thalib, *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005
- Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," ASAS 6, no. 2 (14 Juli 2014)
- Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," Gema Keadilan 6, no. 1 (20 Mei 2019)
- MUNAS (Musyawarah Nasional), 11-17 Rajab 1400 H/1 Juni 1980 M.

- Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta: Dâr Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah Jilid I, tt.
- Musthafa al-Rifa'i, *Nidzham al-Ussrah 'Inda al-Muslimim wa al-Massihîn Fiqhan wa Qadha'an*, Bairut: al-Syirkah al-'Alamiyyah li al-Kitab, 1990
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009
- Nadia Sonneveld, *Rethinking The Difference Between Formal And Informal Marriages In Egypt, Family Law in Islam: Divorce, Marriage, and Women in the Muslim World*, Maaiké Voorhoeve, New York: I.B.Tauris & Co Ltd, 2012
- Nasaruddin, "Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 6, no. 2 (15 Agustus 2009)
- Negara Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, Jogjakarta:Pustaka Yustesia, 2009
- Neng Eri Sofiana, "Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria Dan Indonesia," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 1 (2021)
- Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, Jakarta: Gema Insani, 2014
- Nurrohman Syarif, "Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila," *Pandecta Research Law Journal* 11, no. 2 (2016)
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Panut Panuju, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Pepen Irpan Fauzan and Ahmad Khoirul Fata, "Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, Dan Indonesia)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018)



- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 2005
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1947
- Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil, 2000
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Salinan putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, diunggah pada tanggal 11 Desember 2015
- Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-2, Beirut Lebanon: Dâr al-Fikr, 2006
- Shidiq Muhammad Jamil al-'Athor, *Sahîh Muslim*, Juz II, Jilid VI, Bairut-Libanon: Dâr Fikr, 2000
- Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-Soal Agama*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1995
- Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1988
- Sohari Syahrawi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Siamanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

- Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003
- Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2005
- Syaekh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi, 2012
- Syaekh Ibrahim al-Baijuri, *al-Baijûry*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003
- Syaekh Muhammad al-Khudhari Biek, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa oleh Abd al-Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
- Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Faroidh dengan Cepat, Tepat dan Akurat* (Tebuireng Jombang: Pelita, 2008
- Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum*, Bandung: PionirJaya, 2000)
- Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001
- Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, Jakarta: Gema Insani, 2014
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Usman Musthafa, "Pembaharuan Hukum Islam Di Saudi Arabia," Shaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam (2020)
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1989

- Wahbah bin Musthafa Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, cet-ke2, Damaskus: Dar Fiqr al-Mu'ashir, 1418 H.
- Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005
- Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Dadan Muttaqien dkk. (Editor), "Peradilan agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia", Yogyakarta: UII Press, 1999
- Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (15 Mei 2019)
- Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Surabaya: Bulan Bintang, 2003
- Zulkifli, "Paradigma Hubungan Agama Dan Negara," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 13, no. 2 (24 Agustus 2018)